



P U T U S A N

NOMOR 287 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mahasiwa, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, (gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 287 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp., dengan perubahan dan perbaikan secukupnya di persidangan, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 November 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 310 / 18 / XI / 2010,

Hal. 1 dari 16 **Putusan Nomor 287/Pdt.G.2012/PA Wsp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa setelah aqad nikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama tiga bulan di rumah kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa ketika membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*qabladdukhul*), karena Tergugat menderita infotent atas pengakuan Tergugat sendiri;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah cukup melakukan berbagai usaha untuk mengusahan kesembuhan Tergugat dengan mengantar Tergugat berobat, baik melalui medis maupun non medis, namun hingga tiga bulan ternyata penyakit infotent yang diderita Tergugat belum bisa disembuhkan, lalu Tergugat pamit ke Kendari untuk mencari nafkah sambil mencari pengobatan;
5. Bahwa sejak saat tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang saat ini telah mencapai 1 tahun, 3 bulan, karena sejak kepergiannya ke Kendari Tergugat tidak pernah lagi kembali, bahkan keluarga Penggugat telah beberapa kali mencari informasi keberadaan Tergugat, tetapi ternyata orang tuanya pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
6. Bahwa kondisi tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi Penggugat, dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kemungkinan untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan, dan memilih mengakhirinya dengan mengajukan gugatan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan dlil-dalil tersebut, Penggugat memohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 287 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp. masing-masing tanggal 19 Juni 2012, dan tanggal 18 Juli 2012.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menjelaskan kepada Penggugat kewajiban menempuh proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir, maka majelis hakim berkesimpulan mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini.

Bahwa disamping itu majelis hakim mengupayakan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 310 / 18 / XI / 2010, tanggal 12 November 2010. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi kode P.

b. Kesaksian dua orang saksi

Saksi ke satu :

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara dengan baik, keduanya pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2010 di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup tinggal bersama hanya tiga bulan di rumah kediaman saksi, akan tetapi tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*qabladdukhul*), karena Tergugat menderita infotont;
- Bahwa hal tersebut diketahui atas pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah cukup melakukan berbagai usaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesembuhan Tergugat dengan mengantar Tergugat berobat baik kepada medias maupun non medis;

- Bahwa namun setelah tiga bulan menjalani pengobatan belum ada tanda-tanda kesembuhan tiba-tiba Tergugat pamit ke Kendari untuk mencari nafkah sambil berobat, tetapi hingga sekarang tidak pernah kembali, dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah 1 tahun, 3 bulan lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, pula tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah sulit melakukan usaha perdamaian, karena sudah tidak ada yang mengetahui tempat tinggal Tergugat yang jelas termasuk orang tuanya;

Saksi ke dua :

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 11 November 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga bulan, tetapi selama itu keduanya tidak pernah melakukan hubungan badan

Hal. 5 dari 16 **Putusan Nomor 287/Pdt.G.2012/PA Wsp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*qablddukhul*), karena Tergugat menderita infotot;

- Bahwa kondisi Tergugat tersebut diketahui atas pengakuan Tergugat sendiri, dan pihak keluarga telah mengantarnya berobat ke beberapa tempat baik medis, maupun non medis, tetapi setelah tiga bulan berobat tidak ada tanda-tanda kesembuhan, lalu Tergugat pamit ke Kandari dengan alasan cari nafkah dan berobat;
- Bahwa akan tetepi sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang sudah 1 tahun, 3 bulan lebih tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dinikmati hasilnya oleh Penggugat sebagai nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah kesulitan melakukan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sekarang sudah tidak diketahui alamat Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatan semula, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 287 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp. masing-masing tanggal 19 Juni 2012, dan tanggal 18 Juli 2012, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg., juncto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138, dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, sehingga secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405*, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

م ك ا د ن م م ا ك د ن ي م ل س م ا م ا ف ب ج ي و ه ف م ل ا ط ق د ل ا ه

ن م ي ل ا ي ع د

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya* “

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg., serta majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, juncto Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 16 **Putusan Nomor 287/Pdt.G.2012/PA Wsp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian majlis hakim telah maksimal mengupayakan menasihati Penggugat agar Penggugat bersabar, dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis akibat kondisi Tergugat menderita suatu penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang normal.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majlis hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majlis hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut secara formal dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, serta diberi meterai yang cukup, dan materiil isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan bukti P. tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan dengan demikian terbukti gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, ketidakhadiran Tergugat secara formal dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, yang oleh karenanya Penggugat seharusnya sudah tidak dibebani pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga keduanya adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan masing-masing, Saksi 1, dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa ternyata dari kesaksian kedua saksi terbukti Penggugat dan Tergugat hanya tiga bulan membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa Penggugat mengemukakan penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah kondisi Tergugat yang tidak mampu melakukan hubungan biologis dengan Penggugat.

Hal. 9 dari 16 **Putusan Nomor 287/Pdt.G.2012/PA Wsp.**



Menimbang, bahwa masalah *disfungsi ereksi (infotent)* sangat susah untuk dapat dibuktikan kecuali dengan pemeriksaan secara medis, atau dari pengakuan yang bersangkutan sendiri, dan terbukti dan hal itu diketahui atas penuturan Tergugat sendiri kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun masalah seks bukan suatu masalah utama dalam pernikahan, akan tetapi tanpa adanya komunikasi dan keterbukaan antara satu dengan yang lain akan menimbulkan masalah.

Menimbang, bahwa terbukti kedua saksi telah menyaksikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak pernah hidup harmonis, karena Tergugat menderita infotent dan tidak dapat melakukan hubungan biologis dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut terbukti pihak keluarga Penggugat telah cukup melakukan berbagai usaha penyembuhan dgmengantar Tergugat berobat baik melalui medis, maupun non medis, akan tetapi setelah tiga bulan menjalani pengobatan tidak ada tanda-tanda kesembuhan, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai terbukti Tergugat menderita penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang normal.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, kini Penggugat dan Tergugat telah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama, karena setelah menyadari tidak ada tanda-tanda kesembuhan atas penyakit infotent yang dideritanya Tergugat telah memilih meninggalkan Penggugat dengan alasan mau carinafkah ke Kendari sambil mencari pengobatan, namun Tergugat sama sekali tidak pernah kembali, bahkan tidak pernah mengirim kabar yang hingga sekarang telah mencapai satu tahun, dan pihak keluarga sudah tidak lagi melakukan usaha untuk memperbaiki hubungan keduanya, oleh karena itu majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun dalam suatu rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 November 2010, telah tinggal bersama selama tiga bulan di rumah kediaman orang tua Penggugat, akan tetapi keduanya tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*qabladdukhul*), karena Tergugat menderita infoten;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun, 3 bulan berturut-turut, dan selama itu Tergugat telah lalai memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah kesulitan melakukan usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena domisili Tergugat sudah tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim pertama-tama mempertimbangkan, bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa idealnya pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah yang sama, memadu kasih dan sayang, saling memberi dukungan satu dengan lainnya, dalam suka dan duka, apalagi Penggugat dan Tergugat tergolong pasangan suami istri yang masih muda, namun terbukti Tergugat lebih memilih meninggalkan dan telah menelantarkan Penggugat yang hingga sekarang telah mencapai 1 tahun, 3 bulan, telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang, serta jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah,*

Hal. 11 dari 16 **Putusan Nomor 287/Pdt.G.2012/PA Wsp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal telah pecah (*broken marriage*), dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga sudah kesulitan melakukan upaya agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangga bersama, karena sudah tidak diketahui domisili Tergugat.

Menimbang, bahwa demikian juga majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik Penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat



dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majelis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan bagi majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana pada gugatan Penggugat pada angka (2) bersifat umum, maka supaya tidak mengurangi maksud petitum tersebut, maka berdasar pada petitum subsider, yang berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan yang adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedangkan gugatan

Hal. 13 dari 16 **Putusan Nomor 287/Pdt.G.2012/PA Wsp.**



Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat** .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012
Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1433 Hijriyah, dalam sidang
permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh kami, Drs. Hanafie Lamuha, ketua majlis, didampingi
oleh Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H., masing-
masing hakim anggota, Hj. Hatijah, B.A., panitera pengganti, yang dihadiri oleh
Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

Ketua majlis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. Hanafie Lamuha

Hakim anggota II,

Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H.

Panitera pengganti,

Hj. Hatijah, B.A.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Biaya pencatatan..... | Rp..... 30.000,00 |
| 2. Biaya panggilan..... | Rp.... 150.000,00 |
| 3. Biaya ATK | Rp..... 50.000,00 |
| 4. Biaya redaksi..... | Rp..... 5.000,00 |

Hal. 15 dari 16 **Putusan Nomor 287/Pdt.G.2012/PA Wsp.**



16
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp.....6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)